



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR : 422 /2009 /DISDIK /X /2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) " SHM EL SHADDAI FELLOWSHIP KIDS" DESA TUMBANG RAHUYAN KECAMATAN RUNGAN HULU KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Pengelola SPS SHM El Shaddai Fellowship Kids desa Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan Hulu Nomor : 424/02/SPS-EFK/TR/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
- Menimbang :
 - a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Ijin Operasional.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan pendidikan agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional bagi SPS SHM El Shaddai Fellowship Kids desa Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan Hulu diwilayah Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu lembaga pendidikan Nonformal yang telah memenuhi persyaratan sebagai PAUD Swasta.
 - c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata SPS SHM El Shaddai Fellowship Kids desa Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai PAUD swasta.
- Mengingat :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPT-DP Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 421.1/062/05/UPTD-RH/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada SPS SHM El Shaddai Fellowship Kids desa Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan SPS tersebut pada diktum pertama untuk :
 - a. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD SPS.
 - b. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Rungan Barat dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA KEEMPAT : Status SPS tersebut adalah swasta.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

| DINAS PENDIDIKAN | |
|------------------|--|
| SEKRETARIS | |
| KABID | |
| KASI | |
| PELAKUKAN | |

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 29 Oktober 2015

